

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin dan melakukan wawancara kepada informan dari lembaga yang berwenang dalam mengawasi hingga menindaklanjuti peredaran rokok ilegal yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, wawancara adalah berisikan terkait peran dan faktor yang menjadi penghambat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin dan informan dari penjual rokok ilegal di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, beberapa warung yang menjual rokok ilegal di wilayah Kota Banjarmasin yang mana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual terkait dengan pengetahuan penjual tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, larangan pendistribusian rokok ilegal, serta alasan mengapa penjual mendistribusikan atau menjual rokok ilegal.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum, yang mana sosiologi hukum merupakan bidang studi yang menginvestigasi hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis berdasarkan data empiris. Dalam upaya memfasilitasi peran hukumnya, pengaplikasian fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau keahlian dalam

bidang ilmu sosial. Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum secara langsung. Ini berarti, pendekatan sosiologi hukum mengambil sudut pandang yang objektif terhadap hukum, dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum tidak memerlukan teori; melainkan mengkaji perilaku aktual aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-legal (sosiologi hukum).<sup>2</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Barito Hilir, Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pada Pasar Sudimampir yang terkhusus pada toko yang menjual rokok ilegal, serta beberapa warung yang menjual rokok ilegal di wilayah Kota Banjarmasin.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

---

<sup>1</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55–56.

<sup>2</sup> Agus Budianto, “Legal research methodology reposition in research on social science,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

a. Data Primer

Data primer adalah didapatkan data yang langsung dari lapangan oleh peneliti melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang berhubungan erat dengan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan informan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin, yang mana data adalah pernyataan terkait peran dan faktor yang menjadi penghambat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi terkait dan hasil wawancara kepada penjual rokok ilegal di Pasar Sudimampir Banjarmasin dan beberapa warung yang menjual rokok ilegal di wilayah Kota Banjarmasin untuk menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan pelaku usaha mengenai rokok ilegal sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data berupa literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, berupa undang-undang, buku, artikel jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, dan lain sebagainya yang menjadi penjabar maupun pelengkap dari data primer dan masih berhubungan dengan data primer penelitian.

## **2. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan cara terjun kelapangan dengan melakukan wawancara<sup>3</sup>. Sumber data adalah berdasarkan pengamatan oleh penulis di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal, kemudian hasil wawancara dengan informan dari Kantor Pengawasan dan Pelaksanaan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin yaitu Yodi Hanidi, S.S.T selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Banjarmasin yang memberikan pernyataan terkait peran dan faktor yang menjadi penghambat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani peredaran rokok ilegal. Serta informan dari penjual rokok ilegal di Pasar Sudimampir dan beberapa warung yang menjual rokok ilegal di wilayah Kota Banjarmasin yang memperdagangkan rokok ilegal dengan memberikan pertanyaan kepada penjual tersebut terkait Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, larangan pendistribusian rokok ilegal dan alasan mereka memperjualbelikan rokok ilegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data berupa dokumen yang diberikan oleh Muhammad Hartono dan Yanda Setia Wahyu Pratama selaku Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

---

<sup>3</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Tipe Madya Pabean B Kota Banjarmasin yang memberikan dokumen pendukung daripada pernyataan yang telah disampaikan oleh Yodi Hanidi, S.S.T. berupa data pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal dalam 3 tahun terakhir, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Artikel-artikel yang telah terpublikasi berita terkait peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin.

Penulis juga mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan baik berupa yang berwujud fisik maupun dalam bentuk *online*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen.<sup>4</sup>

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah dialog yang direncanakan dengan tujuan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan yang bersifat santai. Wawancara penelitian bukan sekadar obrolan biasa dan berkembang dari yang informal

---

<sup>4</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 120.

menjadi formal. Pendekatan wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dengan narasumber dalam konteks penelitian, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan perumusan masalah.

Sebagaimana rumusan masalah pada penelitian tentang Pran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin, maka penulis memberikan pertanyaan kepada informan dari formal ke informal atau dari umum ke khusus yaitu terkait apa saja bentuk pengawasan dan pelayanan terhadap peredaran rokok ilegal, apakah pengawasan yang dilakukan sudah efektif yang dibuktikan dengan data pengawasan dalam 3 tahun terakhir, apa saja faktor yang menghambat dan mempengaruhi pengawasan, bagaimana cara mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut serta apakah dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Banjarmasin.

Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada penjual/pedagang rokok ilegal di Kota Banjarmasin, yang mana tepatnya di toko-toko yang menjual rokok ilegal di Pasar Sudimampir Banjarmasin dan beberapa warung yang menjual rokok ilegal di wilayah Kota Banjarmasin, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual tentang pengetahuan tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran rokok ilegal, larangan pendistribusian rokok ilegal dan alasan mengapa mereka memperjualbelikan rokok ilegal.

## 2. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengulas konsep hasil penelitian. Data dianalisis dengan mempergunakan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks studi ilmiah. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam karya ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan simpulan dari penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.